



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGELOLA AGROKREATIF: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kegiatan penerbitan Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, pada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor, maka perlu menugaskan personalia tim pengelola jurnal tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Pengelola Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind  
2. onesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG PENUGASAN TIM PENGELOLA AGROKREATIF:  
JURNAL ILMIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

KESATU : Menugaskan Tim Pengelola Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai berikut:

- Pengarah : Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si.
- Penanggung Jawab : Dr.rer.pol. Mohammad Iqbal I., S.E., M.App.Ec.
- Ketua Editor : Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si.
- Anggota Editor : 1. Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si.  
2. Prof. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D.  
3. Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.  
4. Dr. Berry Juliandi, S.Si., M.Si.  
5. Dr. Ir. Didid Diapari, M.Si.  
6. Dr. Ir. Lukman Mohammad Baga, M.A.E.  
7. Prof. Dr. Ir. Irzaman, M.Si.  
8. Dr. Soni Trison, S.Hut., M.Si.  
9. Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc.  
10. Dr. Ir. Indung Sitti Fatimah, M.Si.  
11. Dr. Ir. Iskandar Lubis, M.S.  
12. Dr. Novindra, S.P., M.Si.  
13. Dr. Supriyanto, S.T.P., M.Kom.  
14. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.  
15. Dr. Suminah, M.Si.  
16. Dr. Mumuh Mulyana, S.E., M.M., M.Si., CSM.  
17. Dr. Irwan, M.Si.  
18. Pingkan Nuryanti, S.T., M.Eng.
- Editor Teknis : 1. Winda Oktaviona, S.K.Pm.  
2. Ika Oktafia, S.Sos.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- A. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal;
- B. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penerbitan Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat;
- C. Ketua Editor bertugas:
  1. Menjamin tersedianya kecukupan jumlah manuskrip dengan kualitas yang baik untuk menjaga kesinambungan jadwal penerbitan;
  2. Menyeleksi dan menentukan *editorial board* sesuai kebutuhan dan kecukupan dengan memperhatikan diversitas asal institusi;
  3. Berkoordinasi dengan *editor board* tentang perkembangan dan pengembangan jurnal secara berkesinambungan;

4. Mempromosikan jurnal kepada masyarakat dalam bidang keilmuan; dan
5. Memutuskan tulisan yang masuk redaksi diterima atau ditolak anggota editor;

D. Anggota Editor bertugas:

1. Bertugas *mereview* kelayakan manuskrip jurnal yang masuk;
2. Memberikan saran-saran terkait kebijakan jurnal dan skop jurnal;
3. Menjaring penulis-penulis baru dan manuskrip-manuskrip baru dari penulis; dan
4. Membuat keputusan diterima atau tidaknya manuskrip yang disubmit ke jurnal.

E. Editor Teknis bertugas:

1. Pengecekan format tulisan yang masuk;
2. Pengiriman naskah ke anggota editor dan mitra bestari; dan
3. Pengecekan tulisan yang akan terbit;

KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 16 Februari 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002